



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Riki Saleh alias Riki Bin Moh. Saleh;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/14 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.S.Wera NO.22, Kelurahan Ujuna Kecamatan Palu Barat Kota Palu Barat Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 1 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RIKI SALEH Alias RIKI Bin MOH. SALEH dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MOH. RIKI SALEH Alias RIKI Bin MOH. SALEH selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Galaxy A20S;
 - 1 (satu) buah Dus Box Kotak Samsung Galaxy A20S;
 - Dikembalikan kepada Saksi Korban HARNI, S. Farm., Apt;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Moh. Riki Saleh Alias Riki Bin Moh. Saleh pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 15.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada Bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di sekitar rumah milik saksi Nurul Kamariah, Am. Farm Alias Nurul Binti Mukhtar yang terletak di Jalan Igusti Ngurahrai Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu berupa handphone merek

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A20s, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi HARNI, S.Farm., Apt Alias Harni Binti Hamili (selanjutnya disebut korban), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Barawal ketika pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, sekira pukul 14.00 Wita korban telah mengahdiri acara pertemuan pangan industri rumah tangga (PIRT) di Kantor Bupati Pasangkayu kemudian korban mengantar saksi Nurul Kamariah, Am. Farm Alias Nurul Binti Mukhtar yang merupakan teman korban untuk pulang ke rumahnya yang terletak di Jalan Igusti Ngurahrai Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Psangkayu namun sebelum mengendarai sepeda motor korban menyimpan handphone merek Samsung Galaxy A20s miliknya di dasbord sepeda motor sebelah kiri dan sesampai di rumah saksi Nurul Kamariah, Am. Farm Alias Nurul Binti Mukhtar korban masuk di halaman rumah mengambil daun bidara dan sekira pukul 15.00 Wita terdakwa yang membonceng saksi Riska Irina Sakke Alias Rara Binti Andi Amiruddin melintas di depan rumah saksi Nurul Kamariah, Am. Farm Alias Nurul Binti Mukhtar lalu melihat handphone berada di kantong dasbord sepeda motor milik korban yang sedang dalam keadaan terparkir, selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa melihat situasi konidisi sepi sehingga terdakwa langsung mengambil handphone merk Samsung Galaxy A20s berwarna hitam tersebut, dimana saksi Riska Irina Sakke Alias Rara Binti Andi Amiruddin yang melihat kejadian tersebut, menegur terdakwa dengan mengatakan "kenapako ambil handphonenya orang" kemudian di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan "saya mau pakai itu handphone" selanjutnya saksi Riska Irina Sakke Alias Rara Binti Andi Amiruddin kembali mengatakan "jangan kau pakai itu handphone, saya lapor anak-anak yang lain bahwa kamu mencuri" kemudian terdakwa melarang saksi Riska Irina Sakke Alias Rara Binti Andi Amiruddin menyampaikan kepada teman-temannya dengan mengatakan "jangan kasi tau anak-anak yang lain karena kalau saya di tangkap kau juga ditangkap karena kita sama-sama" kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Riska Irina Sakke Alias Rara Binti Andi Amiruddin melanjutkan perjalanan menuju ke rumah makan nasi balap yang terletak di samping Kantor Bupati Pasangkayu;
- Selanjutnya terdakwa yang mengetahui handphone yang telah di ambil memakai pola sandi lalu menuju ke counter Hp untuk membukanya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky



kemudian terdakwa dan saksi Riska Irina Sakke Alias Rara Binti Andi Amiruddin menuju ke rumah kost milik saksi Satriani Alias Ria Binti Tajuddin dengan maksud meminta tolong dibantu untuk menjual handphone tersebut dan setelah bertemu dengan saksi Satriani Alias Ria Binti Tajuddin terdakwa menyampaikan keinginannya dengan mengatakan "habiska ambil HPnya orang di motor carikan ka dulu pembeli" akan tetapi saksi Satriani Alias Ria Binti Tajuddin tidak bisa membantu terdakwa, berselang beberapa saat kemudian saksi Adriadi Alias Adi Bin Usman Muhsen yang merupakan suami dari saksi Satriani Alias Ria Binti Tajuddin datang di kost, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Adriadi Alias Adi Bin Usman Muhsen untuk di bantu menjual Handphone tersebut dengan alasan terdakwa ingin pulang ke Kota Palu dan tidak memiliki uang, sehingga saksi Adriadi Alias Adi Bin Usman Muhsen membantu terdakwa menjualkan handphone tersebut kepada saksi Sarti Hude Alias Hj. Sarti Binti Hude yang merupakan ibu kandung dari saksi Adriadi Alias Adi Bin Usman Muhsen dengan harga sebesar Rp 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana saksi Adriadi Alias Adi Bin Usman Muhsen tidak mengetahui bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

- Bahwa terdakwa mengambil handphone merk Samsung Galaxy A20s berwarna hitam milik korban tanpa sepengetahuan/izin dari korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian ± sekitar Rp4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harni, S.Farm., Apt alias Harni binti Hamili, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan handphone Saksi yang hilang;
 - Bahwa handphone Saksi yang hilang adalah handphone dengan merk Samsung Galaxy A20s warna hitam;
 - Bahwa handphone tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi Nurul yang terletak di Jl. I Gusti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi datang ke rumah Saksi Nurul dengan maksud untuk mengambil daun bidara yang berada di rumah Saksi Nurul, Saksi datang dengan mengendarai sepeda motor merk scopy berboncengan dengan Saksi Nurul dan menyimpan handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor milik Saksi, sesampainya di rumah Saksi Nurul, Saksi dan Saksi Nurul langsung masuk ke halaman rumah Saksi Nurul untuk mengambil daun bidara, sementara Saksi lupa bahwa handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi masih berada di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor scopy milik Saksi, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian setelah Saksi selesai mengambil daun bidara dan kembali ke sepeda motor Saksi untuk pulang, dan Saksi baru sadar bahwa handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi sudah tidak berada di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor scopy miliknya;

- Bahwa setelah menyadari handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi sudah hilang, Saksi kemudian memanggil Saksi Nurul dan Saksi Nurul mencoba menghubungi nomor handphone milik Saksi akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa pada saat Saksi mengambil daun bidara, Saksi tidak dapat melihat sepeda motor Saksi yang terparkir di depan rumah Saksi Nurul;

- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya handphone tersebut adalah sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nurul Kamariah, AM. Farm alias Nurul binti Mukhtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan hilangnya handphone milik Saksi Harni;

- Bahwa handphone milik Saksi Harni yang hilang adalah handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam;

- Bahwa handphone tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Saksi yang terletak di Jl. I Gusti

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi Harni datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk mengambil daun bidara yang berada di rumah Saksi, Saksi Harni datang dengan mengendarai sepeda motor merk scopy berboncengan dengan Saksi dan menyimpan handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi Harni di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor milik Saksi Harni, sesampainya di rumah Saksi, Saksi dan Saksi Harni langsung masuk ke halaman rumah Saksi untuk mengambil daun bidara, sementara Saksi Harni lupa bahwa handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi Harni masih berada di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor scopy milik Saksi Harni, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian setelah Saksi Harni selesai mengambil daun bidara dan kembali ke sepeda motor Saksi Harni untuk pulang, dan Saksi Harni baru sadar bahwa handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi Harni sudah tidak berada di dasbor depan sebelah kiri sepeda motor scopy;

- Bahwa setelah menyadari handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi Harni sudah hilang, Saksi Harni kemudian memanggil Saksi dan kemudian Saksi mencoba menghubungi nomor handphone milik Saksi Harni akan tetapi nomor tersebut sudah tidak aktif;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Harni mengambil daun bidara, Saksi tidak dapat melihat sepeda motor Saksi Harni yang terparkir di depan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengambil handphone Samsung Galaxy A20s warna hitam milik Saksi Harni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Satriani alias Ria binti Tajuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan handphone yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil handphone pada sekitar bulan Juni tahun 2020 di sepeda motor yang sedang terparkir, namun Saksi tidak tau di daerah mana Terdakwa mengambil handphone tersebut;



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil handphone dari seseorang bernama Rara yang merupakan Adik Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah mencuri handphone, namun pada saat seseorang bernama Rara mengatakan hal tersebut, Saksi hanya menganggapnya sebagai gurauan, hingga tidak lama kemudian Rara bersama dengan Terdakwa datang ke kost Saksi dan di kost Saksi Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa telah mengambil handphone yang tersimpan di sepeda motor seseorang yang terparkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencarikan orang yang mau membeli handphone tersebut, namun Saksi tidak tau akan ditawarkan kepada siapa handphone tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Adriadi yang merupakan suami Saksi, namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, kemudian sore harinya Terdakwa kembali datang ke kost Saksi dan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang untuk melunasi hutang dari Rara;

- Bahwa pada malam harinya Saksi Adriadi pulang dan Saksi mengatakan bahwa handphone yang dibawa oleh Terdakwa adalah handphone curian, namun Saksi Adriadi mengatakan jika handphone tersebut telah terjual kepada orang tua Saksi Adriadi yang bernama Sarti seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone yang dibawa oleh Terdakwa dan ditawarkan kepada Saksi untuk dijual adalah handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Adriadi alias Adi bin Usman Muhsen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan handphone yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa datang ke kost Saksi dan meminta tolong untuk dicarikan pembeli handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian oleh Saksi handphone tersebut ditawarkan kepada orang tua Saksi yang bernama Sarti dan kemudian handphone tersebut dibeli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa setelah handphone tersebut terjual, Saksi baru mengetahui dari Saksi Satriani bahwa handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam yang dijual oleh Terdakwa tersebut ternyata adalah hasil curian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan handphone kepada Saksi, Saksi tidak mengetahui bahwa handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam tersebut adalah hasil curian karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan dos box serta chargernya berada di Palu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa mengambil handphone merk Samsung Galaxy A20s warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Wahyu bin Miro, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota polri;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan hilangnya handphone milik Saksi Harni;
- Bahwa handphone milik Saksi Harni yang hilang adalah handphone dengan merk Samsung A20s berdasarkan laporan polisi nomor: LP/94/VI/2020/SPKT/Res. Pasangkayu, tanggal 24 Juni 2020;
- Bahwa setelah Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan, berhasil diketahui bahwa orang yang mengambil handphone milik Saksi Harni adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Palu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa handphone merk Samsung berwarna hitam adalah foto handphone yang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.50 WITA, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Adik Terdakwa bernama Rara, kemudian pada saat melewati Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu,



Terdakwa melihat sebuah handphone berwarna hitam dengan merk Samsung Galaxy tipe A20s yang tersimpan pada dasbor depan sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan, setelah melihat handphone tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam yang tersimpan di dasbor sepeda motor tersebut;

- Bahwa Rara yang melihat Terdakwa pada saat mengambil handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam kemudian menegur Terdakwa namun tidak Terdakwa hiraukan;
- Bahwa setelah mengambil handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam dari dasbor sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu, kemudian Terdakwa pergi ke counter handphone untuk membuka pola sandi dari handphone yang diambil tersebut;
- Bahwa setelah pergi ke counter handphone untuk membuka pola sandi, Terdakwa pergi ke kos Saksi Satriani untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau membeli handphone tersebut;
- Bahwa pada saat di kos Saksi Satriani Terdakwa kemudian bertemu Saksi Adriadi dan Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Adriadi dan oleh Saksi Adriadi handphone tersebut ditawarkan kepada orang tua Saksi Adriadi yang kemudian setuju untuk membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menawarkan handphone kepada Saksi Adriadi Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan menjanjikan bahwa charger dan dusbok handphone akan diserahkan kemudian setelah diambil dari rumah Terdakwa di Palu;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dari adik Terdakwa yang bernama Rara kepada Saksi Satriani, dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam yang Terdakwa ambil dari dasbor sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S;
2. 1 (satu) buah dus box kotak Samsung Galaxy A20S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi Harni memarkir sepeda motor scopy miliknya di pinggir jalan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu di depan rumah Saksi Nurul;
- Bahwa Saksi Harni meninggalkan handphone Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam milik Saksi Harni di dasbor depan sepeda motor scopy yang diparkirkan di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melewati Jalan I Gusti Ngurah Rai dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adik Terdakwa yang bernama Rara;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sebuah handphone berwarna hitam dengan merk Samsung Galaxy tipe A20s yang tersimpan pada dasbor depan sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan, setelah melihat handphone tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam yang tersimpan di dasbor sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengambil handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam dari dasbor sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu, kemudian Terdakwa pergi ke counter handphone untuk membuka pola sandi dari handphone yang diambil tersebut;
- Bahwa setelah pergi ke counter handphone untuk membuka pola sandi, Terdakwa pergi ke kos Saksi Satriani untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau membeli handphone tersebut;
- Bahwa pada saat di kos Saksi Satriani Terdakwa kemudian bertemu Saksi Adriadi dan Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Adriadi dan oleh Saksi Adriadi handphone tersebut ditawarkan kepada orang tua Saksi Adriadi yang kemudian setuju untuk membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menawarkan handphone kepada Saksi Adriadi Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan menjanjikan bahwa charger dan dusbok handphone akan diserahkan kemudian setelah diambil dari rumah Terdakwa di Palu;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut kemudian Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dari adik Terdakwa yang bernama

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rara kepada Saksi Satriani, dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada person yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Moh. Riki Saleh alias Riki Bin Moh. Saleh telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah tindakan memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 14.50 WITA, Saksi Harni memarkir sepeda motor scopy miliknya di pinggir jalan di Jalan I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu di depan rumah Saksi Nurul dan Saksi Harni meninggalkan handphone Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam milik Saksi Harni di dasbor depan sepeda motor scopy yang diparkirkan di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melewati Jalan I Gusti Ngurah Rai dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan adik Terdakwa yang bernama Rara, kemudian Terdakwa melihat sebuah handphone berwarna hitam dengan merk Samsung Galaxy tipe A20s yang tersimpan pada dasbor depan sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir jalan, setelah melihat handphone tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan mengambil handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam yang tersimpan di dasbor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam dari dasbor sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu, kemudian Terdakwa pergi ke counter handphone untuk membuka pola sandi dari handphone yang diambil tersebut, setelah pergi ke counter handphone untuk membuka pola sandi, Terdakwa pergi ke kos Saksi Satriani untuk meminta tolong dicarikan orang yang mau membeli handphone tersebut, pada saat di kos Saksi Satriani Terdakwa kemudian bertemu Saksi Adriadi dan Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada Saksi Adriadi dan oleh Saksi Adriadi handphone tersebut ditawarkan kepada orang tua Saksi Adriadi yang kemudian setuju untuk membelinya dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat menawarkan handphone kepada Saksi Adriadi Terdakwa mengaku bahwa handphone tersebut adalah milik Terdakwa dan menjanjikan bahwa charger dan dusbok handphone akan diserahkan kemudian setelah diambil dari rumah Terdakwa di Palu;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut kemudian Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang dari adik Terdakwa yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rara kepada Saksi Satriani, dan sisanya Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy tipe A20s warna hitam yang mana sebelumnya handphone tersebut disimpan oleh Saksi Harni di dasbor depan sepeda motor scopy milik Saksi Harni dan barang tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Harni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dan Terdakwa mengambil handphone tersebut dengan maksud untuk Terdakwa kuasai selanjutnya Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S dan 1 (satu) buah dus box kotak Samsung Galaxy A20S

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Sarti Hude alias Hj Sarti binti Hude, maka dikembalikan kepada Saksi Harni, S.Farm., Apt alias Harni binti Hamili;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Riki Saleh alias Riki Bin Moh. Saleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A20S;
 - 1 (satu) buah dus box kotak Samsung Galaxy A20S;dikembalikan kepada Saksi Harni, S.Farm., Apt alias Harni binti Hamili;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Firman Ares Bernando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)